

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) digunakan sebagai rancangan penerimaan Negara untuk melakukan pembiayaan. Sumber penerimaan Negara dibagi menjadi tiga sumber penerimaan yang digunakan untuk pembiayaan Negara yakni pajak, penerimaan Negara bukan pajak, dan hibah (Norsain, 2019). Pajak memiliki peranan penting dalam proses pembangunan dan pengembangan nasional. Hal ini dibuktikan dengan tingginya angka penerimaan dari pajak dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pada tahun 2020-2024 pendapatan yang ditargetkan meningkat menjadi rata-rata 13,4-14,8 persen PDB pertahun (Narasi RPJMN IV 2020-2024). Dalam RPJMN IV 2020-2024 proyeksi postur APBN 2020-2024 tentang mobilitas pendapatan dari penerimaan perpajakan sangatlah besar. Tercatat angka 11,5%-12,5% PDB yakni di angka Rp2.395,4 – 2.615,7 T dan 12,2-13,3% PDB yakni di angka Rp2.539,2 – 2.805,9 T (www.kemenkeu.go.id).

Tingginya angka jumlah penerimaan Negara tidak selaras dengan tingkat kepatuhan perpajakan oleh wajib pajak. Hal ini tentu berpengaruh terhadap jumlah realisasi penerimaan Anggaran Pendapatan dan Beanja Negara (APBN). Kepatuhan perpajakan sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu sikap atau perilaku seorang wajib pajak yang melaksanakan semua kewajiban perpajakannya dan menikmati semua hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Debbianita & Carolina, 2013).

Menurut (Utama & Wahyudi, 2016) Tingkat kepatuhan perpajakan wajib pajak yang rendah di Indonesia dapat dilihat dari rendahnya angka tax ratio dalam beberapa tahun terakhir. Seperti yang disampaikan Menteri Keuangan Negara Republik Indonesia yang dilansir dalam DDTC News menyatakan bahwa rasio pajak pada tahun 2020 diprediksi sebesar 9,1%, angka ini merupakan angka terendah dalam dua decade terakhir. Angka ini juga turun dari capaian tax ratio 2019 yang berada pada angka 10,6%. Selain itu tingkat kepatuhan perpajakan di Indonesia rendah dapat dilihat dari belum optimalnya kinerja penerimaan pajak berupa tidak tercapainya target penerimaan pajak selama lima tahun terakhir. Per tanggal 26 Desember 2019, tercatat 80,29% pajak yang diterima dari target APBN 2019 yakni Rp. 1.577,6 triliun. Ini menandakan pajak baru diterima sekitar Rp. 1.266,65 triliun yang tentu masih terpaut sekitar 19% dari target APBN di tahun 2019 (Kontan.co.id, 2019).

Kondisi rendahnya angka realisasi penerimaan pajak tidak terjadi di Kabupaten Sumenep. Dengan adanya otonomi daerah mengharuskan pemerintah daerah mengurus daerahnya sendiri tergantung pada kebutuhan dan kondisi masing-masing daerah. Angka realisasi penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Sumenep dapat dilihat dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berikut merupakan table angka realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupeten Sumenep:

Tabel 1.1
Data APBD dan Realisasi APBD Kabupaten Sumenep tahun 2017 – 2019
(dalam Rp. 000,-)

Uraian	2017		2018		2019	
	Ringkasan APBD	Realisasi APBD	Ringkasan APBD	Realisasi APBD	Ringkasan APBD	Realisasi APBD
Pendapatan Asli Daerah	191.950.484	190.750.065	221.296.639	185.832.755	254.491.135	247.207.257
Hasil Pajak Daerah	20.805.245	24.095.356	24.426.278	31.136.653	28.768.356	33.549.325
Hasil Retribusi Daerah	13.804.105	12.734.295	15.034.812	13.479.854	17.723.769	20.357.572
Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	17.637.837	20.112.055	20.378.513	18.570.283	21.306.975	16.254.103
Lain-lain pendapatan yang sah	140.423.296	133.798.358	161.457.034	122.645.963	186.692.045	177.046.255

Sumber : Ringkasan APBD Kabupaten Sumenep Tahun 2017-2019

Kabupaten Sumenep dalam Angka 2020

Dari table realisasi Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah diatas, penerimaan Pendapatan Daerah dari hasil pajak mengalami peningkatan selama tahun 2017 sampai dengan 2019. Hal ini menunjukkan bahwa ada peningkatan kepatuhan wajib pajak di kabupaten sumenep. Seperti yang dilansir dalam sumenepkab.go.id bahwa tingkat kepatuhan pajak masyarakat di Kabupaten Sumenep mengalami kenaikan 80% dengan seiring bertambahnya jumlah wajib pajak di Kabupaten Sumenep. Dari data yang diperoleh dari KPP Pratama Pamekasan tingkat kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Sumenep pada tahun 2019 berkisaran 44,6% hal ini ditunjukkan dengan jumlah pelaporan SPT

Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi di kabupaten Sumenep mencapai 18.775 dari 42.097 Wajib Pajak Orang Pribadi (Yaqin & Alwiyah, 2020). Angka realisasi penerimaan perpajakan mengalami fluktuasi yang mengakibatkan angka kepatuhan perpajakan wajib pajak di Kabupaten Sumenep tidak bisa mudah diukur.

Kepatuhan perpajakan setiap wajib pajak dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri setiap wajib pajak yang memicu wajib pajak untuk melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri individu wajib pajak (Putra, Kusuma, & Dewi, 2019).

Salah satu faktor internal yang memiliki pengaruh terhadap kepatuhan perpajakan adalah pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh setiap wajib pajak. Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Putra, Kusuma, & Dewi, 2019). Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak memiliki peranan penting untuk meningkatkan jumlah penerimaan dari pajak. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan yang cukup tentang peraturan perpajakan dan kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi akan memiliki kepatuhan perpajakan yang tinggi, begitupun sebaliknya wajib pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan yang rendah akan memiliki tingkat kepatuhan perpajakan yang juga rendah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Purnamasari & Sudaryo, 2018) dan (Handayani & Tambun, 2016).

Faktor internal lain yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak adalah Religiusitas wajib pajak. Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Utama dan Wahyudi, 2016) tingkat religiusitas wajib pajak memiliki

pengaruh terhadap tingkat kepatuhan perpajakannya. Religiusitas merupakan nilai-nilai yang dimiliki oleh setiap wajib pajak dalam kepercayaan atau agama yang dianutnya. tingkat religiusitas seseorang akan berusaha mematuhi norma-norma yang berlaku, begitupun dengan kewajiban perpajakan yang ditanggungkan kepada setiap wajib pajak yang memiliki nilai religiusitas yang tinggi akan mematuhi setiap kewajiban atau kepatuhan perpajakannya. Hal ini sejalan dengan penelitian lain yang dilakukan oleh (Basri & Surya, 2014) dan Anggraeni (2017).

Salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah Lingkungan sosial wajib pajak. Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Dewi, Sulindawati, & Sinarwati, 2017) menjelaskan bahwa lingkungan sosial wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan perpajakannya. Lingkungan sosial wajib pajak yang dimaksud meliputi teman, keluarga, rekan bisnis wajib pajak. Lingkungan sosial yang kondusif akan memberikan dorongan atau motivasi terhadap wajib pajak untuk meningkatkan nilai pemenuhan kewajiban perpajakannya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Dewi & Diatmika, 2020). Akan tetapi terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Andiko, 2018) yang mengungkapkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara lingkungan sosial wajib pajak dengan kepatuhan perpajakan karena kepatuhan wajib pajak karena lingkungan yang patuh tergantung pada kesadaran wajib pajak itu sendiri dengan kata lain jika kesadaran wajib pajak pada lingkungan wajib pajak tersebut tinggi maka tingkat kepatuhan dilingkungan tersebut juga tinggi.

Dengan demikian pengkajian faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan perpajakan oleh wajib pajak meningkat karena adanya pembaharuan

setiap penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini peneliti menggabungkan beberapa variabel dari penelitian sebelumnya untuk mendapat pembaharuan dalam penelitian kepatuhan perpajakan. Dengan mengambil beberapa variable yang sudah ada sebelumnya dan melakukan pertimbangan hal yang memiliki kemungkinan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan perpajakan di daerah yang akan diteliti.

Maka berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, peneliti tertarik untuk mengukur pengaruh antara pengetahuan perpajakan, religiusitas, dan lingkungan sosial wajib pajak terhadap kepatuhan perpajakan wajib pajak orang pribadi, sehingga judul dari penelitian ini adalah **“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Religiusitas, Dan Lingkungan Sosial Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Kepatuhan Perpajakan. Studi Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Sumenep”**.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian berikut adalah:

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan oleh wajib pajak?
2. Apakah religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan oleh wajib pajak?
3. Apakah lingkungan sosial wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan oleh wajib pajak?
4. Apakah pengetahuan perpajakan, religiusitas, lingkungan sosial wajib pajak berpengaruh secara bersamaan terhadap kepatuhan perpajakan oleh wajib pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian dalam penelitian berikut adalah:

1. Untuk mengetahui apakah pengetahuan perpajakan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan.
2. Untuk mengetahui apakah religiusitas wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan.
3. Untuk mengetahui apakah lingkungan sosial wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan.
4. Untuk mengetahui apakah pengetahuan perpajakan, religiusitas, dan lingkungan sosial wajib pajak berpengaruh secara bersamaan terhadap kepatuhan perpajakan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat bagi beberapa sektor yang bersentuhan langsung dengan proses pembayaran perpajakan, diantaranya adalah sebagai berikut:

A. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan pengetahuan di bidang ekonomi, khususnya ilmu akuntansi pajak dan merupakan informasi bagi penelitian selanjutnya.

B. Manfaat Praktis

1. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan perpajakan wajib pajak orang pribadi dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

2. Bagi Pemerintah

Sebagai salah satu informasi tentang perpajakan bagi pemerintah setempat sebagai bahan evaluasi dari setiap kebijakan yang telah diberlakukan mengenai perpajakan. Sehingga dengan adanya peraturan dan kebijakan yang baik dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.